



KEPALA DESA.....

KABUPATEN

PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa)

NOMOR : TAHUN 2020

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** : 1 Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana sudah beberapa kali diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor), tambahan Tahun Nomor Lembaran Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Perangkat Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tahun Anggaran;
15. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tahun Anggaran;
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Pengalokasian bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupatentahun;
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa (PTPKD) Kabupaten Tahun Anggaran;
18. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Insentif Linmas Dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kabupaten Tahun Anggaran;

19. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 20.....- 20..... (Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor);
20. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor);
21. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjumlah Rp.(.....), dengan rincian berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| b. Transfer | Rp. |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp. |

2. Belanja Desa

- | | |
|---|-----|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | Rp. |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| e. Bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp. |

Jumlah Belanja	Rp.
-----------------------	-----

Surplus/ Defisit	Rp.
-------------------------	-----

3. Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
|--------------------------|-----|

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa(**Nama Desa**)

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

Tanda Tangan

NAMA

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA (Nama Desa)

Tanda Tangan

NAMA

BERITA DESA.....NOMOR.....TAHUN 2021